

**URGENSI PERUBAHAN BATAS MINIMAL USIA CALON PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PASAL 169 HURUF Q UU NO 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN DI INDONESIA**

**Muhammad Aldo Savero¹, Muhammad Javier Pratama², Dimas Adi Saptura³, Fajar
Kurniawan⁴, Heraldo Naufal Cannavaro⁵, Kuswan Hadji⁶**

aldosavero96@gmail.com¹, javirapp26@gmail.com², dimasaputra9308@gmail.com³,
kurniawanjarot31@gmail.com⁴, mhs490728@gmail.com⁵

Universitas Tidar

Abstrak

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 104/PUU-XXI/2023 telah mengubah pedoman tentang persyaratan usia minimum bagi kandidat yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Membuat pilihan ini adalah langkah pertama yang penting untuk memastikan apakah para kandidat memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin bangsa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pembatasan usia mempengaruhi sistem demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Dalam rangka menerapkan pendekatan hukum normatif melalui studi literatur, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data Penelitian ini dilakukan melalui analisis terhadap buku-buku, publikasi ilmiah, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, literatur, dan berbagai bahan bacaan ilmiah lainnya.

Kata Kunci: UUD, Capres, Cawapres, Usia.

Abstract

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 104/PUU-XXI/2023 has changed the guidelines on the minimum age requirement for candidates running for president and vice president. Making this choice is an important first step to ascertain whether candidates meet the requirements to become the nation's leader. The purpose of this research is to investigate how age restrictions affect the democratic system and leadership in Indonesia. In order to apply a normative legal approach through literature study, this research utilizes a qualitative methodology. The method used in this research to obtain data is through analysis of books, scientific publications, decisions of the Constitutional Court, literature, and various other scientific reading materials.

Keywords: Constitution, Presidential Candidate, Vice Presidential Candidate, Age.

PENDAHULUAN

Pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi di Indonesia. Proses ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemilihan pemimpin bangsa, tetapi juga mencerminkan keberagaman aspirasi serta dinamika politik masyarakat. Pemilihan tersebut melibatkan berbagai elemen, mulai dari rakyat sebagai pemilih hingga partai politik sebagai pengusung calon, menjadikannya sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan demokrasi. Dalam konteks ini, regulasi mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi aspek krusial untuk memastikan pemimpin yang terpilih mampu memenuhi harapan masyarakat serta membawa kemajuan bagi bangsa.

Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum adalah Pasal 169 huruf q, yang menetapkan batas usia minimal 40 tahun bagi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki pengalaman, kedewasaan, dan kapasitas yang memadai untuk mengelola pemerintahan dan menghadapi tantangan kenegaraan. Usia 40 tahun dianggap sebagai usia yang ideal untuk mencapai kematangan emosional, sosial, dan intelektual yang dibutuhkan dalam memimpin sebuah negara dengan kompleksitas seperti Indonesia. Namun, pengaturan batas usia ini tidak luput dari perdebatan, terutama di era modern yang ditandai oleh meningkatnya partisipasi politik generasi muda. Pada tahun 2023, isu perubahan batas usia calon presiden dan wakil presiden kembali mencuat, memicu diskusi luas di kalangan masyarakat dan lembaga negara. Beberapa pihak mengusulkan agar batas usia minimal diturunkan dari 40 tahun menjadi 35 tahun, dengan alasan bahwa generasi muda memiliki potensi besar dalam membawa inovasi dan pembaruan bagi sistem politik Indonesia. Dukungan terhadap gagasan ini juga dilandasi oleh pandangan bahwa batas usia yang lebih rendah akan mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif, memberikan peluang bagi pemimpin muda untuk berkontribusi dalam pemerintahan.¹

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusionalitas undang-undang turut berperan dalam merespons perdebatan ini. Melalui Putusan No. 104/PUU-XII/2023, MK menolak usulan untuk menurunkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Dalam pertimbangannya, MK menegaskan bahwa perubahan terkait syarat pencalonan, termasuk batas usia, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dan pemerintah. Dengan demikian, MK menolak untuk mengintervensi dalam hal ini guna menjaga netralitasnya sebagai lembaga yudikatif dan memastikan stabilitas hukum. Keputusan MK tersebut memicu kontroversi di berbagai kalangan. Sebagian pihak mendukung putusan ini dengan alasan bahwa usia minimal 40 tahun telah sesuai dengan kebutuhan dan konteks politik Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pengalaman dan kematangan yang dihasilkan dari perjalanan hidup hingga usia tersebut adalah faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Di sisi lain, ada pula pihak yang kecewa, karena melihat keputusan MK sebagai penghambat inovasi dan regenerasi dalam kepemimpinan nasional. Bagi mereka, generasi muda yang energik dan visioner seharusnya diberi kesempatan lebih besar untuk tampil sebagai pemimpin di tingkat nasional. Dengan keputusan ini, MK menegaskan bahwa perubahan batas usia adalah isu yang perlu dibahas melalui proses legislasi yang melibatkan dialog dan konsensus antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa perubahan dalam sistem politik dan hukum Indonesia harus didasarkan pada kajian yang mendalam serta mempertimbangkan dampaknya bagi demokrasi jangka panjang. Kontroversi yang terjadi mencerminkan kompleksitas dalam mencari keseimbangan antara menjaga stabilitas hukum dan membuka peluang bagi inovasi dalam politik nasional.²

Dalam Kesimpulannya, batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden merupakan isu penting dalam demokrasi Indonesia yang mencerminkan kebutuhan akan keseimbangan antara stabilitas hukum dan peluang regenerasi kepemimpinan. Putusan MKRI Nomor 104/PUU-XXI/2023 yang mempertahankan batas usia minimal 40 tahun

¹ Agus, R. B., Sejati, S. P., & Hakim, A. B. (2024). Problematika atas Putusan MK terhadap Batasan Umur Capres-Cawapres (Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 95-112.

² Masykuroh, N. (2024). *Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 104/Puu-Xxi/2023 Tentang Pembatasan Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden (Doctoral dissertation, UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan)*.

memperlihatkan peran MK dalam menjaga netralitasnya sebagai penjaga konstitusi, sekaligus menegaskan bahwa perubahan terkait batas usia berada dalam ranah legislasi DPR dan pemerintah. Keputusan ini mencerminkan dinamika politik yang kompleks, di mana kepentingan pengalaman dan kematangan harus diimbangi dengan inklusivitas dan inovasi. Dengan demikian, pengaturan batas usia perlu didasarkan pada kajian mendalam yang mempertimbangkan dampaknya terhadap kualitas kepemimpinan dan partisipasi politik generasi muda, demi menjaga keberlanjutan demokrasi yang representatif dan inklusif.

Rumusan Masalah

1. Apakah batas usia minimal 40 tahun untuk capres dan cawapres dapat membatasi partisipasi politik muda dan menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal capres dan cawapres mempengaruhi interpretasi hukum di masa depan?

METODE

Untuk mengevaluasi dampak penetapan batas usia capres dan cawapres terhadap proses demokrasi di Indonesia, penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data akan dikumpulkan melalui: Analisis dokumen terkait, seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, putusan MK No. 104/PUU-XII/2023, dan dokumen lainnya yang relevan. Penelitian mendalam tentang putusan MK No. 104/PUU-XII/2023, termasuk pertimbangan hukum dan alasan yang digunakan oleh MK. Analisis terhadap literatur, buku-buku, artikel ilmiah, serta berbagai sumber bacaan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan materi yang di bahas pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah batas usia minimal 40 tahun untuk capres dan cawapres dapat membatasi partisipasi politik muda dan menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia?

Pemilihan umum tahun 2024 di Indonesia menjadi salah satu momen penting dalam sejarah demokrasi bangsa. Namun, prosesnya diwarnai berbagai kontroversi, salah satunya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menaikkan batas usia calon presiden dan wakil presiden menjadi minimal 40 tahun. Keputusan ini diumumkan pada 16 Oktober 2023 dan memicu diskusi serta polemik di tengah masyarakat. Dalam putusannya, MK menetapkan bahwa calon yang berusia di bawah 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri, asalkan memiliki pengalaman kepemimpinan yang relevan, seperti menjabat sebagai gubernur, presiden, wakil presiden, bupati, walikota, atau wakil walikota. Meski demikian, keputusan ini mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan. Sebagian pihak menilai bahwa penetapan batas usia minimum 40 tahun terlalu konservatif dan tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang inklusif. Kritikus berpendapat bahwa keputusan tersebut menghalangi generasi muda dengan potensi besar untuk berkontribusi pada kepemimpinan nasional. Di sisi lain, pengecualian yang diberikan oleh MK dianggap terlalu terbatas dan belum sepenuhnya mencerminkan keberagaman serta dinamika masyarakat Indonesia yang heterogen. Pendukung batas usia minimum berpendapat bahwa pengalaman kepemimpinan yang memadai menjadi syarat mutlak untuk mengemban tanggung jawab besar sebagai pemimpin negara. Namun, pihak yang menentang menggarisbawahi bahwa usia tidak seharusnya menjadi penghalang utama, selama calon memiliki kompetensi, visi, dan komitmen untuk memajukan bangsa.³

³ Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 148-167.

Perdebatan ini mencerminkan kompleksitas aspirasi masyarakat Indonesia dalam memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif. Keputusan MK juga memunculkan pertanyaan tentang representasi generasi muda dalam politik, mengingat banyaknya generasi muda yang telah membuktikan diri sebagai pemimpin yang inovatif dan progresif di tingkat lokal maupun nasional. Dengan latar belakang ini, pemilu 2024 tidak hanya menjadi ajang memilih pemimpin, tetapi juga medan untuk menguji sejauh mana sistem demokrasi Indonesia mampu menjawab kebutuhan zaman dan memfasilitasi regenerasi kepemimpinan yang inklusif serta berkeadilan.

Kontroversi terkait batas usia calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) di Indonesia menimbulkan diskusi mendalam mengenai kriteria ideal dalam mengevaluasi seorang calon pemimpin nasional. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menetapkan usia minimal 40 tahun bagi Capres dan Cawapres telah memicu pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk politisi, profesional hukum, aktivis masyarakat sipil, dan masyarakat umum. Putusan ini mengubah ketentuan dalam Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 yang sebelumnya mengatur persyaratan usia, dengan tambahan pengecualian bagi calon yang memiliki pengalaman kepemimpinan tertentu. Kendati putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sesuai Pasal 10 ayat (1) UU MK, yang menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan tidak dapat digugat, implikasinya tetap menjadi perdebatan hangat di berbaganasiona. Sebagian pihak berpendapat bahwa keputusan tersebut perlu dikaji ulang untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut mencerminkan aspirasi masyarakat secara lebih luas. Mereka menyoroti bahwa batas usia minimum 40 tahun dapat menghambat partisipasi generasi muda dalam politik dan kepemimpinan nasional, padahal generasi muda dianggap memiliki potensi besar untuk membawa ide-ide segar dan inovasi. Di sisi lain, ada kelompok yang mendukung keputusan ini sebagai langkah strategis untuk menjamin stabilitas pemerintahan dan menghadirkan pemimpin yang berpengalaman serta berkaliber tinggi. Pihak pendukung juga menilai bahwa pengalaman kepemimpinan tertentu, sebagaimana diatur dalam pengecualian, adalah syarat yang wajar untuk meminimalkan risiko ketidakmampuan dalam mengelola kompleksitas negara.

Analisis yuridis terhadap putusan MK tersebut menunjukkan bahwa aturan baru ini didasarkan pada upaya menjaga prinsip keadilan dan kestabilan dalam sistem politik Indonesia. Meski demikian, masih terdapat pertanyaan mendasar terkait penerapan prinsip keadilan dalam pemilu. Sistem keadilan pemilu yang baik seharusnya tidak hanya menjamin pemilu yang bebas, adil, dan jujur, tetapi juga mencegah konflik yang dapat timbul akibat kebijakan yang dianggap diskriminatif atau tidak inklusif. Sistem keadilan pemilu yang tidak memenuhi ekspektasi masyarakat justru dapat memperburuk konflik yang sudah ada. Dalam konteks ini, putusan MK menjadi cerminan tantangan besar dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan akan pemimpin yang matang dan berpengalaman serta pentingnya membuka ruang bagi regenerasi dan keberagaman dalam politik nasional.

Tujuan dari sistem keadilan pemilu adalah untuk mencegah dan mengoreksi tindakan, prosedur, atau keputusan yang tidak sesuai dengan hukum. Tujuan ini tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga mencakup sikap para penyelenggara dan semua pemangku kepentingan penting dalam menjalankan seluruh proses pemilu. Tujuan dari sistem keadilan pemilu adalah untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran, kecurangan, atau tindakan kode etik diselesaikan melalui mekanisme yang disediakan oleh hukum.

Analisis putusan Mahkamah Konstitusi:

1. Hak asasi manusia untuk dipilih dan memilih yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam politik.
3. Pentingnya regenerasi kepemimpinan nasional.

Prosedur pengujian undang-undang atau pembentukan undang-undang, khususnya dengan mengubah undang-undang atas permintaan pemohon, digunakan untuk melaksanakan penambahan atau perubahan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 169 huruf q undang-undang No. 7 Tahun 2017. Pada intinya, putusan tersebut melanggar asas keadilan di Indonesia karena tidak mungkin memutuskan pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini terlihat dari beberapa dissenting opinion hakim yang menyatakan bahwa beberapa putusan dibuat dengan cara-cara yang dianggap aneh dan tidak adil, sehingga mustahil untuk mengimplementasikan cita-cita pemerintahan yang baik secara efektif.

Mahkamah Konstitusi sendiri secara signifikan dipengaruhi oleh konsep demokrasi yang digunakan dalam evaluasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pengaruhnya terhadap Mahkamah Konstitusi sendiri, karena kepercayaan publik diperlukan untuk legitimasi lembaga peradilan, dan kepercayaan publik bergantung pada penalaran hukum (evaluasi hakim terhadap putusan pengadilan).

Bagi individu-individu Indonesia, demokrasi lebih dari sekadar menggunakan kekuasaan; demokrasi adalah tentang menangani masalah-masalah intinya. Indonesia dan harus bertanggung jawab kepada pemerintah. Dalam putusan ini, teori negara hukum yang demokratis ditransformasikan menjadi sebuah konsep yang memadukan nilai-nilai demokrasi dengan negara hukum untuk membangun negara yang demokratis dan sistem politik yang melindungi hak asasi manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia minimal capres dan cawapres mempengaruhi interpretasi hukum di masa depan

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden memiliki implikasi yang signifikan terhadap interpretasi hukum dan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menetapkan usia minimal 40 tahun sebagai syarat pencalonan, yang didasarkan pada asumsi bahwa pada usia tersebut seseorang telah memiliki kedewasaan, pengalaman, dan kemampuan untuk memimpin negara. Namun, ketika MK memutuskan untuk meninjau ulang atau bahkan merevisi ketentuan ini, muncul berbagai konsekuensi hukum dan politik yang perlu dipahami secara mendalam. Putusan MK dapat mengubah cara pandang terhadap asas kesetaraan dan partisipasi politik. Jika batas usia minimal diturunkan, hal ini membuka peluang bagi generasi muda untuk berpartisipasi lebih aktif dalam politik, termasuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Di satu sisi, ini dapat memperkaya keragaman perspektif dalam kepemimpinan nasional. Namun, di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran terkait kemampuan dan kematangan calon yang lebih muda dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan.⁴

Interpretasi hukum yang dihasilkan dari putusan MK akan menjadi preseden bagi pengaturan batasan usia dalam konteks lain, seperti dalam pemilihan kepala daerah atau anggota legislatif. Hal ini berpotensi menimbulkan perdebatan terkait konsistensi pengaturan usia dalam berbagai regulasi politik. MK sebagai pengawal konstitusi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa perubahan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti demokrasi, keadilan, dan kedaulatan rakyat. Putusan tersebut juga dapat mempengaruhi dinamika politik dan strategi partai politik. Dengan penurunan batas usia, partai-partai akan lebih memperhatikan potensi calon muda yang

⁴ JDIH KPU KAB TELUK BINTUNI, "Perubahan batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden", <https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni/beritadetail-52645456523039455153557a5241253344253344> (diakses pada tanggal 4 Desember 2024, pukul 16.33)

dianggap mampu menarik simpati pemilih milenial dan Gen Z. Hal ini dapat mengubah lanskap politik nasional, di mana pemimpin muda berpotensi menjadi simbol pembaruan dan harapan bagi masyarakat. Keputusan MK terkait batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden akan berdampak luas pada sistem hukum, politik, dan sosial di Indonesia. Oleh karena itu, perubahan ini harus dipertimbangkan dengan cermat melalui kajian konstitusional yang mendalam, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap stabilitas dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden adalah salah satu kriteria utama dalam pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menetapkan dalam Pasal 6A ayat (2) bahwa seorang calon presiden atau wakil presiden harus berusia sekurang-kurangnya 35 tahun. Klausul ini jelas dimaksudkan untuk menjamin bahwa calon presiden dan wakil presiden memiliki latar belakang dan kedewasaan yang diperlukan untuk memerintah negara. Namun dalam beberapa tahun terakhir, beberapa pihak mulai meragukan pembatasan usia tersebut, dengan alasan bahwa hal tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan lingkungan sosial, politik, dan teknis.

Argumen utama yang menentang pembatasan usia minimum ini adalah keterlibatan politik generasi muda yang semakin meningkat, akses yang lebih mudah terhadap informasi, dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Ada yang berpendapat bahwa kemudaan seorang kandidat akan meningkatkan kapasitas mereka untuk melakukan inovasi dan pembaharuan, sementara yang lain berpendapat bahwa usia minimum masih diperlukan untuk menjaga stabilitas dan pengalaman pemerintahan.

Dalam hal menentukan persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk memutuskan bahwa undang-undang melanggar konstitusi. Salah satu mekanisme yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang tidak setuju dengan ketentuan tersebut adalah melalui permohonan uji materi. Mahkamah Konstitusi telah diminta untuk melakukan uji materi terhadap sejumlah kasus yang menggugat konstitusionalitas persyaratan usia minimum bagi calon presiden dan calon wakil presiden dan menentukan apakah klausul tersebut masih memenuhi tuntutan demokrasi modern dan prinsip-prinsip keadilan.

Terdapat sedikit keraguan bahwa sistem hukum Indonesia akan terdampak secara signifikan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengubah atau menafsirkan pasal-pasal yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden. Pergeseran dalam penafsiran UUD 1945, terutama yang berkaitan dengan kualifikasi calon presiden dan wakil presiden, adalah salah satu dampak besar yang mungkin terjadi. Dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia, di mana konstitusi dianggap lebih sensitif terhadap perkembangan sosial dan politik, keputusan Mahkamah Konstitusi untuk mengamandemen klausul ini akan menjadi sebuah langkah yang signifikan.

Pemahaman kita tentang hukum konstitusional Indonesia mungkin akan berubah sebagai akibat dari keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden. Melalui penafsiran yang lebih fleksibel dan progresif terhadap klausul pembatasan usia, Mahkamah dapat memberikan ruang bagi kategori-kategori baru dalam masyarakat untuk ikut serta dalam proses demokrasi. Reformasi hukum yang lebih luas mungkin dapat dilakukan di masa depan jika Mahkamah Konstitusi menafsirkan undang-undang dengan cara yang lebih dinamis. Dengan memodifikasi standar hukum untuk memenuhi tuntutan kontemporer, Mahkamah Konstitusi akan berfungsi sebagai lembaga pelindung konstitusi dan katalisator

pembangunan demokrasi. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tentang persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden dapat menandai titik balik yang signifikan dalam evolusi hukum dan demokrasi Indonesia yang lebih inklusif dan fleksibel.

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia minimal capres dan cawapres tidak hanya berfungsi sebagai penafsir konstitusi, tetapi juga berperan sebagai agen perubahan dalam sistem hukum dan politik Indonesia. Jika Mahkamah Konstitusi memilih untuk memodifikasi atau mengubah klausul usia minimum, hal ini akan meningkatkan interpretasi hukum di Indonesia dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kaum muda untuk berpartisipasi dalam proses politik. Karena mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan relevansi dengan tuntutan masyarakat yang terus berubah, putusan MK akan menjadi panduan bagi pertumbuhan demokrasi Indonesia di masa depan.⁵

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden dapat membatasi partisipasi politik generasi muda serta memperlambat proses regenerasi kepemimpinan di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi perkembangan demokrasi yang inklusif dan representatif. Namun, argumen yang mendukung batas usia ini menekankan pentingnya kematangan emosional, sosial, dan pengalaman dalam menghadapi kompleksitas pemerintahan. Putusan MK No. 104/PUU-XXI/2023 yang mempertahankan batas usia minimal 40 tahun menegaskan bahwa perubahan terkait persyaratan usia merupakan kewenangan legislator, bukan yudikatif. Putusan ini akan menjadi preseden penting dalam interpretasi hukum di masa depan, terutama dalam kaitannya dengan asas kesetaraan, regenerasi kepemimpinan, dan partisipasi politik generasi muda. Meski demikian, keputusan ini memicu perdebatan tentang keseimbangan antara stabilitas hukum dan inovasi politik yang dibawa oleh generasi muda. Secara keseluruhan, meskipun batas usia minimal bertujuan menjaga kualitas kepemimpinan, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menyeimbangkan kebutuhan stabilitas dengan peluang partisipasi politik yang lebih luas, demi mendukung demokrasi yang berkelanjutan dan inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus, R. B., Sejati, S. P., & Hakim, A. B. (2024). Problematika atas Putusan MK terhadap Batasan Umur Capres-Cawapres (Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017). *The Republic: Journal of Constitutional Law*, 95-112.
- BINTUNI, J. K. (2023, October 19). JDIIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. TELUK BINTUNI. Retrieved from [jdih.kpu.go.id: https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni/beritadetail-52645456523039455153557a5241253344253344](https://jdih.kpu.go.id/pabar/telukbintuni/beritadetail-52645456523039455153557a5241253344253344)
- Masykuroh, N. (2024). Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 104/Puu-Xxi/2023 Tentang Pembatasan Dalam Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden. (Doctoral dissertation, UIN. KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Muhdar, M., & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 148-167.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 333-354.

⁵ Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.